

Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal

Asih Ulum Sari, Fauziah Nur Lubis dan Abdul Mujib

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: azihaja54@gmail.com

ABSTRAK

Pasar modal ialah sistem keuangan yang terorganisasi yang mempertemukan antara pemilik saham dan pemodal yang memiliki jangka waktu tertentu baik secara langsung maupun melalui perantara. Dalam paper ini membahas salah satu jenis pasar modal yaitu sengketa repo (*repurchase agreement*). Permasalahan yang terjadi, pelanggaran hukum dipasar modal dipastikan merugikan pasar modal, terutama manipulasi harga saham. Adapun paper ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Hasil penulisan paper ini tertuang khususnya pada pasal 91 dan 92. Pada pasal 91 disebutkan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga efek di bursa efek. Pasal 92 juga menambahkan setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

Kata Kunci: Pasar Modal; Pelanggaran Hukum; Sengketa

PENDAHULUAN

Dalam sistem keuangan terdapat dua lembaga keuangan yaitu bank dan non bank, dalam lembaga keuangan non bank terdapat pasar modal.¹ Pasar modal secara umum ialah sistem keuangan yang terorganisasi termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Adapun pendapat lain, pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang biasa

¹ Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal* (Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 2.

diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksadana, instrument derivatif maupun instrument lainnya.²

Terdapat fungsi pasar modal menurut Tandelilin yaitu sebagai lembaga perantara, yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian karena dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dan dengan pihak yang memiliki kelebihan dana.³ Pasar modal merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pembangunan nasional mengingat pasar modal berfungsi sebagai sarana pembiayaan (pendanaan usaha) dan sarana investasi (perusahaan mendapat dana dari masyarakat pemodal).⁴ Adapun dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk berinvestasi yaitu untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain.⁵ Pasar modal sendiri dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternative investasi yang memberikan *return relative* besar adalah sektor-sektor yang paling produktif yang ada di pasar.

Instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga yang diperdagangkan di bursa.⁶ Sementara itu, instrument keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrument jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksadana, dan berbagai instrumen derivative seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.⁷ Adapun salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengaktifkan

² Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 4.

³ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007), hlm. 13.

⁴ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti, "Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri," *Paper Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1 Mei 2019, hlm. 152.

⁵ Zulfikar, *Pengantar Pasar*,...hlm. 5.

⁶ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi*, hlm. 13.

⁷ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti, "Penyelesaian Sengketa, hlm. 152.

dan mendorong kegiatan pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang sebagai salah satu pilar indikator keberhasilan ekonomi disamping perbankan dan investasi langsung lainnya.⁸

Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang sarat dengan aspek hukum dan ekonomi (bisnis), yang oleh karenanya sangat diatur secara terperinci. Walaupun peranan pasar modal terhadap pembangunan sangat erat, akan tetapi potensi sengketa, pelanggaran atau permasalahan hukum seringkali terjadi. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi para praktisi dan akademisi hukum, khususnya hukum bisnis. Beragam kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal, yang pada umumnya didasarkan pada argumentasi bahwa belum ada kasus di pasar modal yang diselesaikan hingga proses pengadilan, penyelesaian kasus yang cukup lama dan berlarut-larut karena alasan-alasan antara lain bahwa pasar modal Indonesia relatif masih baru.⁹

Hal ini jelas membutuhkan suatu perbaikan sehingga hukum dapat ditegakkan sesuai dengan tujuannya, serta menciptakan pasar modal yang wajar, teratur dan efisien. Berbicara sengketa hukum di pasar modal, terdapat beberapa perbedaan antara sengketa pasar modal dengan sengketa bisnis pada umumnya. Pelanggaran di bidang pasar modal bersifat agak unik. Keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang sangat berpendidikan dan sangat rapi cara kerjanya, dari sisi pola pelanggaran, dari sisi akibat yang mungkin ditimbulkan, maupun dilihat dari sisi pengenaan sanksi yang jauh lebih berat dari

⁸ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal* (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 2.

⁹ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), hlm. 120.

pelanggaran biasa yang bersifat serupa dengan pelanggaran tersebut.¹⁰

Pelanggaran hukum yang terjadi di pasar modal dipastikan merugikan pasar modal, termasuk investor pasar modal. Berikut ialah contoh kasus dalam sengketa pasar modal yaitu kasus REPO (gadai saham) tahun 2015 dimana Benny Tjokro tidak melakukan pembelian kembali padahal ia membuat kesepakatan dengan Platinum untuk membeli kembali saham Hanson. Yang pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan pembatalan pembelian saham PT Hanson International Tbk yang dilakukan Goldman Sachs International.¹¹ Kasus lainnya yaitu manipulasi harga saham PT Sekawan Intri pratamaTbk (SIAP) yang menjadi ujian terhadap kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai wasit pasar modal. Sehingga adanya kasus tersebut juga menjadi batu sandungan terhadap upaya *self regulatory organization* yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KPEI) untuk mempromosikan pasar modal sebagai wadah investasi yang menguntungkan.

Dalam kasus yang berhubungan pasar modal telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, maka di dalam penyelesaian sengketa pasar modal dapat dilakukan melalui pendekatan Undang-Undang. (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹⁰ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke1, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 26.

¹¹ Yuliawati, *Merunut Sengketa Saham Goldman Sachs VS Benny Tjokro*, <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a5624e1679/kronologi-sengketa-saham-goldman-sachs-vs-benny-tjokro> akses 10 April 2021.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu penelitian dengan mengkaji pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian¹². Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Di dalam penelitian dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaidah hukum di dalam paper ini.

1. Metode Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan yaitu jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan langsung dengan pembahasan paper ini. Sementara data sekunder disini diperoleh dari bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Maka dalam pengumpulan data dilakukan dengan menelaah maupun eksplorasi beberapa buku dan dokumen (yang berbentuk cetak atau elektronik) serta sumber-sumber data atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian paper ini.¹³

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat studi pustaka atau penelitian

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.

¹³ Supriyadi, "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan," *Lentera Pustaka*, Vol. 2: 2 (2016), hlm. 83-93.

kepuustakaan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan metode/teknik tertentu yang berguna untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepuustakaan.¹⁴ Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam paper ini.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek di perdagangkan disebut dengan bursa efek.¹⁵ Sejalan dengan pengertian sebelumnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ialah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹⁶ Berbeda dengan pendapat Hadi, pasar modal merupakan situasi yang memberikan ruang dan peluang penjual dan pembeli, bertemu dan bernegosiasi dalam pertukaran komoditas dengan kelompok komoditas pemodal. Maksud modal disini, baik modal berbentuk hutang (obligasi)

¹⁴ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bisang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6: 1 (2020), hlm. 41-53.

¹⁵ Faiza Muklis, "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia," *Al Masraf*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2016), hlm. 65-78.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

maupun modal ekuitas (*equity*). Tempat untuk pertukaran modal selanjutnya disebut Pasar Modal (Bursa Efek).¹⁷

Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar lainnya adalah pada objek yang diperjual belikan. Kalau pada pasar lainnya yang diperdagangkan adalah sesuatu yang sifatnya konkret seperti kebutuhan sehari-hari, tetapi yang diperjual belikan di pasar modal adalah modal atau dana dalam bentuk efek (surat berharga)¹⁸ Dari beberapa pengertian pasar modal diatas, penyusun menyimpulkan bahwa pasar modal ialah sistem keuangan yang terorganisasi yang mempertemukan antara pemilik saham dan pemodal yang memiliki jangka waktu tertentu baik secara langsung maupun melalui perantara.

2. Landasan Hukum Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan di pasar modal yang semula dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sejak tanggal 31 Desember 2012 telah berpindah kepada OJK.¹⁹ Adapun pasar modal sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

3. Struktur Pasar Modal di Indonesia

Struktur pasar modal Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah sebagai berikut :

¹⁷ Nor Hadi, *Pasar Modal*, edisi 2, (Yogyakarta: Grahailmu, 2015), hlm 14.

¹⁸ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

¹⁹ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 278.

- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Fungsi-fungsi tersebut diberikan kepada OJK untuk memfasilitasi tercapainya tujuan yang dicanangkan undang-undang, yaitu menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat.
- 2) Perusahaan yang memperoleh dana di pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung (*private placement*). Perusahaan ini dikenal sebagai emiten. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Emiten mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan pasar modal.
- 3) *Self Regulatory Organizations* (SROs) adalah institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, terdiri dari:
 - a. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Sesuai dengan tujuannya, bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur wajar dan efisien, maka bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung. Bursa efek juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek,

- mengingat kegiatan perdagangan efek menyangkut dana masyarakat yang besar.
- b. Lembaga Kliring dan Penjaminan, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan oleh OJK adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI pada dasarnya mempunyai peran yang merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa.
 - c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh OJK adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).²⁰
- 4) Perusahaan Efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi.
- a. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual;
 - b. Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain;

²⁰ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 148-150.

- c. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Lembaga penunjang pasar modal adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian pasar modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga pasar modal terdiri dari:
- a. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
 - b. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
 - c. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
 - d. Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.
 - e. Pemingkat Efek (*Rating Company*) menentukan peringkat suatu efek dengan menggunakan simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran

mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang berkaitan dengan risiko gagal bayar.

- 6) Selain lembaga penunjang, terdapat pula profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya ditetapkan dengan peraturan pemerintah, yaitu:
- a. Akuntan yaitu akuntan yang telah memperoleh ijin dari menteri dan terdaftar di OJK;
 - b. Konsultan Hukum yaitu ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di OJK;
 - c. Penilai yaitu pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di OJK;
 - d. Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK;
 - e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²¹

4. Penyelesaian Sengketa Pasar Modal

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Salah satu faktor penyebab adanya sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa

²¹ Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan²²

Sengketa dalam arti yang lebih luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

- 1) Sengketa sosial (*social dispute*) Sengketa sosial adalah konflik atau perselisihan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika tata krama atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal.
- 2) Sengketa hukum (*legal dispute*) Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan positif atau karena benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah penyelesaiannya dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:
 - a. Sengketa hukum pidana;
 - b. sengketa hukum perdata;
 - c. sengketa hukum tata usaha negara;
 - d. sengketa hukum internasional.²³

²² Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12.

²³ D.Y Wiyanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.

Dalam hal penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dapat juga disebut sebagai hukum acara perdata atau hukum perdata formal (*formal civil law*) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban pihak-pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.²⁴

a. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Pengadilan (Litigasi)

Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau karena wanprestasi. Perkara perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh para

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara*, hlm. 10.

pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan.²⁵

Tahapan penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan (Litigasi) secara kronologis meliputi dua tahapan yaitu:

a) Tahap Administratif Tahap administratif adalah hal-hal yang berhubungan dengan gugatannya dan yang harus dilakukan pengadilan negeri sehubungan dengan gugatan penggugat. Tahap administratif terdiri dari:

[a]Penggugat mendaftarkan gugatan melalui kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar uang muka perkara;

[b]kepala panitera menerima pendaftaran gugatan dan mencatatkannya dalam buku register perkara perdata;

[c]ketua pengadilan negeri setelah membaca berkas gugatan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara;

[d]hakim ketua majelis menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan panitera perkara membuat dan mengirimkan surat panggilan;

[e]panitera atau jurusita mengirimkan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak.

b) Tahap Yudisial Tahap Yudisial yaitu meliputi pemeriksaan dan tindakan hukum sejak hari pertama sidang sampai dengan putusan hakim. Tahap yudisial terdiri dari:

[a]Pemeriksaan perkara;

[b]proses mediasi antara para pihak untuk mengusahakan perdamaian;

[c]pembacaan gugatan;

²⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 38.

- [d] penyampaian jawaban/eksepsi oleh tergugat;
- [e] penyampaian replik oleh penggugat;
- [f] penyampaian duplik oleh tergugat;
- [g] pembuktian oleh penggugat dan tergugat;
- [h] penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat;
- [i] pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.²⁶

b. Upaya Hukum melalui Pengadilan (Litigasi)

Setelah pembacaan putusan oleh majelis hakim biasanya pihak lawan yang dinyatakan kalah dan tidak puas dengan putusan pengadilan mengajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap pengadilan dalam waktu tenggang 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikelurkannya keputusan. Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.²⁷

Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan perkara perdata yang sudah diputus oleh pengadilan negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan ulang itu dilakukan sejak awal perkara sampai putusan akhir pengadilan negeri. Dasar hukum kewenangan pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan tingkat banding

²⁶ Anonim, www.academia.edu/10318176/Praktek_Persidangan_Perdata_Pengadilan_Negeri diakses pada tanggal 11 april 2021 Pukul 20.04 WIB

²⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 350.

adalah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁸

Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Dasar hukum pengajuan kasasi adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Mahkamah Agung dalam melakukan peradilan kasasi tidak melakukan peninjauan putusan seluruhnya dari pengadilan-pengadilan dalam tingkat peradilan terakhir tetapi terbatas pada peninjauan mengenai hukum saja, tidak mengenai peristiwa dan pembuktiannya.

Dalam proses litigasi, pemeriksaan suatu perkara dianggap telah selesai karena semua tingkat upaya hukum telah digunakan secara maksimal. Akibatnya perkara tersebut akan dianggap tuntas dengan ditandai proses eksekusi. Namun dengan berakhirnya proses litigasi bukan berarti sengketa di antara para pihak telah benar-benar selesai, karena dengan adanya pihak yang kalah justru akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan. Penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 181.

hanya digunakan untuk mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan.

2) Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*closed door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).²⁹

Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme APS, prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) harus diketahui. Faktor-faktor kunci kesuksesan (*key success factors*) adalah sebagai berikut:³⁰

a. Sengketa Masih dalam “Batas Wajar” APS akan efektif jika sengketa yang terjadi antara pihak masih berada dalam keadaan yang „wajar“. Tingkat sengketa yang berada di atas ambang wajar tersebut akan sulit untuk diselesaikan dengan metode APS. Sengketa seperti demikian umumnya telah membuat hubungan para pihak sangat buruk, sehingga di antara pihak tersebut tidak terdapat keinginan untuk menyelesaikan permasalahan secara *win-win solution* (menggunakan APS). Dalam situasi seperti ini, akan sulit untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

²⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional dan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 9.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

- b. Komitmen Para Pihak Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui APS ditentukan oleh tekad maupun itikad baik (*te goede trouw*) para pihak yang bersengketa untuk menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari APS ditentukan dari seberapa besar komitmen dan penerimaan atas proses APS dari para pihak yang bersengketa. Dengan demikian jika para pihak tidak memulai APS dengan tekad itikad baik, maka proses APS akan menjadi sia-sia, tidak produktif, dan hanya akan menghabiskan uang dan waktu. Terlepas dari rendahnya biaya dalam APS dibanding litigasi.
- c. Keberlanjutan Hubungan Penyelesaian melalui APS didasari oleh semangat *win-win solution*. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, maka dari pihak yang bersengketa harus ada keinginan untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Hal inilah yang akan mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasil akhir yang menguntungkannya, tetapi juga memikirkan proses cara untuk mencapainya.

Definisi APS yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.³¹

a. Mediasi

Pengertian mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

³¹ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2010, hlm. 42.

Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2016) mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang atas kesepakatan para pihak yang bersengketa melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dalam rangka mempercepat tercapainya perdamaian. Melalui mediator diyakini akan mampu mengarahkan para pihak menuju perdamaian lebih cepat. Apabila upaya mediasi yang dipilih, memperlihatkan adanya keseriusan para pihak untuk tetap menyelesaikan sengketa secara damai dan mengindikasikan untuk tetap berhubungan baik dalam bisnis-bisnis selanjutnya.

Pasal 3 ayat (6) Perma No. 1 tahun 2016 memberi limitasi paling lama 30 (tiga puluh) kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Karakteristik utama dari sebuah proses mediasi adalah:

- a) Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak yang netral;
- b) Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai;
- c) Para pihak secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati;
- d) Mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan memutuskan;
- e) Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

Beberapa prinsip mediasi adalah:

- a) Bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak;
- b) pada bidang perdata;
- c) sederhana;
- d) tertutup dan rahasia;
- e) serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator.³²

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi sebagai pemicu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak ikut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.³³

Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran:

- a) Mendekatkan persamaan kepentingan dan meminimalkan perbedaan kepentingan;
- b) Menciptakan pertemuan yang kondusif, akrab dan terarah (fokus terhadap substansi masalah);

³² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian*, hlm. 16.

³³ D.Y Wiyanto, *Hukum Acara*, hlm. 18.

- c) Tidak memposisikan diri sebagai orang yang memutuskan dan tidak menilai benar atau salah (tidak bertindak seolah hakim);
- d) Mengidentifikasi masalah dan kemungkinan solusi yang dapat diterima para pihak;
- e) Mendokumentasikan kesepakatan yang sudah dihasilkan;
- f) Turut membantu pelaksanaan akta kompromi yang dihasilkan.

b. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat *final* dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.³⁴

Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah pada peran pihak ketiga (konsiliator) di dalam proses penyelesaian sengketa. Seorang konsiliator lebih bersifat aktif dibandingkan dengan mediator. Tetapi pada prinsipnya, peran konsiliator maupun mediator sama-sama menjadi pihak ketiga yang netral dimana bertujuan untuk mencapai kesepakatan secara damai.

³⁴ Candra Irawan, *Aspek Hukum*, hlm. 44.

c. Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli disebabkan karena adanya perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan pokok sengketa maupun di luar pokok sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli pada umumnya bertujuan untuk memperjelas duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak.

d. Negosiasi

Negosiasi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang penting dalam bernegosiasi adalah suatu itikad baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah.³⁵

e. Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat *personal* antara satu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang memiliki keahlian tertentu yang disebut konsultan untuk mendapatkan nasihat atau pendapat mengenai suatu masalah agar memperoleh jalan keluar. Konsultasi dipilih sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak tidak memiliki

³⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian*, hlm. 26.

keterkaitan secara khusus dengan pihak lawan sengketa. Konsultasi akan dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi pihak tersebut. Keinginan untuk melakukan konsultasi dengan ahli tidak perlu diketahui atau mendapatkan persetujuan pihak lawan sengketa.³⁶

f. Arbitrase

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah:

Cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.³⁷ Mengenai objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS bahwa:

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Ini berarti tidak semua objek sengketa di bidang perdata yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang perdata tertentu seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Arbitrase dan APS. Namun perlu diingat,

³⁶ Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian*, hlm. 34.

³⁷ D.Y Wiyanto, *Hukum Acara*, hlm. 21.

bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase harus didasarkan atas kesepakatan bersama pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Adapun klausula arbitrase (*arbitration clause*) merupakan persetujuan yang biasanya disepakati oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian.

Pada saat ini di Indonesia sudah terdapat banyak lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional,³⁸ yaitu:

- a) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN);
- b) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);
- c) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
- d) Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI);
- e) Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI);
- f) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- g) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI);
- h) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI);
- i) Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI);
- j) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

³⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

Salah satu instrumen yang paling diminati dan terkenal oleh kalangan investor dipasar modal adalah saham. Menurut (Hadi, 2013:67) saham adalah “surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga di pasar tempat surat diperjual-belikan”. Analisis teknikal merupakan analisis dengan menggunakan berbagai indikator seperti *moving average*, RSI, *stochastic* dan lain sebagainya. Analisis fundamental adalah analisis penentu nilai seperti prospek pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan yang dilihat dari prospek ekonomi negara serta lingkungan bisnis perusahaan tersebut untuk mencari harga saham wajar (Bodie,2014:237).

Investor dapat menggunakan analisis fundamental untuk memberikan penilaian harga saham dengan berbagai metode penilaian harga saham. Analisis fundamental, menilai harga wajar saham terdapat, dua metode yang umum digunakan yaitu metode *Dividen Discounted Model*, dan *Price Earning Ratio*. Pertama, metode *Dividend Discounted Model* menurut Tandelilin (2010:306) merupakan “model untuk menentukan nilai sekarang dengan melihat arus dividen perusahaan setiap tahunnya”. Metode *Dividend Discounted Model* berdasarkan pada asumsi investor mencari pendapatan jangka panjang melalui pendapatan dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka aliran kas dividen masa yang akan datang harus didiskon dengan tingkat *expected return* yang sudah memperhitungkan tingkat pertumbuhan dividen tersebut. Pada metode *Price Earning Ratio* menurut Fahmi (2014:334) adalah “perbandingan antara *market price pershare* dengan *earning pershare* perusahaan”.

5. Analisis Penyelesaian Sengketa Pasar Modal dalam Kasus Repo

Repo (*repurchase agreement*) adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah di sepakati. Tentunya pemicu ini membuat pemegang saham melakukan jual saham secara paksa.³⁹ Contoh kasusnya terungkap kasus manipulasi harga saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) menjadi ujian terhadap kredibilitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁴⁰ Kasus seperti ini akan memengaruhi calon-calon investor, para investor akan menjadi sasaran dari praktik rekayasa harga saham ini. Adapun indikasi pelanggaran di dalam pasar modal yaitu:

- 1) PT. Sekawan Intipratama TBK (SIAP) dalam satu tahun terakhir, Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah berkali-kali menghentikan transaksi saham SIAP, karena harganya bergerak tidak wajar. Pergerakan harga yang tidak wajar ini tidak didukung oleh aksi korporasi dan fundamental keuangan yang solid. Saat ini, PT Sekawan Intipratama (SIAP) masih merugi di tahun 2018 ini.
- 2) PT. Sekawan Intipratama TBK (SIAP) yang mengubah lini bisnis dari sektor plastik dan kemasan menjadi pertambangan yang berujung pada pelanggaran Hak pemegang saham senilai Rp 4,68 triliun tahun 2014 juga disinyalir penuh dengan permainan.

Dalam kasus ini terjadi gagal bayar sekitar Rp 100 miliar dari salah satu perusahaan sekuritas yang memfasilitasi

³⁹ Komang Widiarta, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Penyalahgunaan Rekening Efek," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3: 1 (April 2020), hlm. 38-47.

⁴⁰ TICMI, 2016, Modul Hukum & Etika; Kejahatan di Bidang Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam), The Indonesia Capital Market Institute, Jakarta, hlm.3.

transaksi saham PT. Sekawan Intipratama TBK (SIAP) ini. Banyaknya perusahaan sekuritas terlibat dalam transaksi saham PT. Sekawan Intipratama TBK (SIAP). Banyaknya perusahaan sekuritas yang terlibat memang sengaja dilakukan agar transaksi menjadi rumit dan tidak dicurigai. Kasus ini ditangani oleh OJK. Dari pemeriksaan OJK menemukan dugaan tindak pidana pasar modal yang dilakukan manajemen SIAP. Kemudian kasus meningkat dari status perkara ke level penyidikan. Namun OJK tetap berhati-hati dalam proses penyidikannya karena melibatkan emiten, broker dan investor. Kasus dugaan transaksi semu saham SIAP bermula pada Oktober 2015. Dimana BEI menemukan kejanggalan atas transaksi saham SIAP yang dilakukan beberapa broker. Pada akhirnya otoritas pasar modal melakukan suspensi kepada sejumlah broker termasuk Danareksa Sekuritas atas kasus saham SIAP. Kemudian BEI menambah pasal dalam aturan terkait negosiasi agar menghindari kasus serupa terjadi di kemudian hari. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.⁴¹ Dalam penyelesaian sengketa, kasus ini tidak menggunakan litigasi dalam penyelesaiannya karena ditangani langsung oleh OJK yang berakhir dari keputusan BEI untuk mensuspensi segala hal yang berkaitan dengan saham SIAP.

Berkaitan dengan kasus ini, manipulasi harga saham merupakan salah satu kejahatan pasar modal dan ini bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, khususnya pasal 91 dan 92 pada pasal 91 disebutkan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk

⁴¹ Andy dwijayanto, "OJK Temukan Tindak Pidana di Kasus SIAP," <https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-temukan-tindak-pidana-di-kasus-siap> akses 17 Juni 2021.

menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga efek di bursa efek. Pasal 92 juga menambahkan setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

KESIMPULAN

Pasar modal ialah sistem keuangan yang terorganisasi yang mempertemukan antara pemilik saham dan pemodal yang memiliki jangka waktu tertentu baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun salah satu jenis pasar modal yaitu Repo adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah di sepakati.

Dalam paper ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (UU) No 8 tahun 1995 tentang pasar modal terhadap contoh kasus yang dibahas ialah tentang manipulasi harga saham. Dimana khususnya pasal 91 dan 92 pada pasal 91 disebutkan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga efek di bursa efek. Pasal 92 juga menambahkan setiap pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Andy dwijayanto, "OJK Temukan Tindak Pidana di Kasus SIAP," <https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-temukan-tindak-pidana-di-kasus-siap> akses 17 Juni 2021.
- Anonim, www.academia.edu/10318176/Praktek_Persidangan_Perdata_PengadilanNegeri diakses pada tanggal 11 april 2021 Pukul 20.04 WIB
- Anwar, Jusuf. 2005. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Penerbit Alumni).
- _____. 2008. *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, (Bandung: PT. Alumni).
- Irawan, Candra. 2010. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: CV Mandar Maju).
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Muklis, Faiza. "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia," *Al Masraf*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2016).
- Nasarudin, M. Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- ____ dan Indra Surya. 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Nor Hadi. 2015. *Pasar Modal*, edisi 2, (Yogyakarta: Grahailmu).
- Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- Pramono, Nindyo. 2013. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal* (Yogyakarta: Andi).
- Putri, Sherly Ayuna, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti, Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri, *Paper Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1 Mei 2019.
- Sari, Milya dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bisang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6: 1 (2020).
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika).
- Supriyadi, "*Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan*," *Lentera Pustaka*, Vol. 2: 2 (2016).
- Sutedi, Adrian. 2009. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Tandelilin, Eduardus. 2007. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta).
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009. *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- TICMI. 2016. *Modul Hukum & Etika; Kejahatan di Bidang Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam)*, (Jakarta: The Indonesia Capital Market Institute).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

- Widiarta, Komang Widiarta, "Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Penyalahgunaan Rekening Efek," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3: 1 (April 2020).
- Wiyanto, D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta).
- Yuliawati, Merunut Sengketa Saham Goldman Sachs VS Benny Tjokro, <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a5624e1679/kronologi-sengketa-saham-goldman-sachs-vs-benny-tjokro> akses 10 April 2021.
- Zulfikar. 2012. *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish).

